



**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SERTIFIKASI
BAGI GURU RAUDLATUL ATHFAL
DAN MADRASAH DALAM JABATAN
TAHUN 2015**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
2015**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sertifikasi Guru pada tahun 2015 ini merupakan tahun kesembilan sejak diterbitkannya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005. Berbagai perbaikan dan peningkatan dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa hasil yang diperoleh memberikan manfaat yang besar terhadap proses pembelajaran. Pelaksanaan tahun ini mengalami perubahan yang mendasar antara lain menyangkut mekanisme registrasi dan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi, penataan ulang substansi pelatihan, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Agar pelaksanaannya dapat berjalan baik sesuai sasaran dan tepat waktu, semua pihak terkait baik dari kalangan guru, pengelola RA/Madrasah, unsur di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, unsur di Kantor Wilayah Kementerian Provinsi dan unsur Pusat di Direktorat Pendidikan Madrasah serta pihak lainnya yang relevan perlu memahami mekanisme yang ada. Tak terkecuali perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai penyelenggara Sertifikasi Guru.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya secara optimal agar pelaksanaan Sertifikasi Guru RA/Madrasah tahun ini dapat berjalan dengan baik, terarah, objektif, transparan dan mencapai sasaran. Dengan mengadopsi Pedoman Sertifikasi Guru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi bagi guru Raudlatul Athfal dan Madrasah ini diterbitkan untuk dijadikan acuan pelaksanaan Sertifikasi Guru RA/Madrasah dimaksud.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini, semoga bermanfaat.

Jakarta, 2 Februari 2015

Direktur Pendidikan Madrasah



Prof. Dr. Phil. H M. Nur Kholis Setiawan, M.A.
NIP. 196911101994031005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan program sertifikasi telah dimulai pada tahun 2007 dan telah dirasakan hasilnya oleh segenap *stakeholder* pendidikan madrasah. Program sertifikasi yang dirancang oleh pemerintah pada dasarnya merupakan sebuah program yang lebih mengarah pada upaya peningkatan hasil proses pembelajaran dengan mengkondisikan guru-gurunya sebagai pendidik yang berkompeten di bidangnya. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang tentang guru dan Dosen menegaskan bahwa sertifikasi merupakan proses untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat sebelum Undang-undang tersebut disahkan, harus sudah selesai pada tahun 2015. Selain sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui pola yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi guru Dalam Jabatan.

Pedoman sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur PLPG tahun 2015 dimulai dengan pembentukan panitia sertifikasi guru, pendataan peserta dan penetapan peserta. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan banyak instansi yang terkait. Agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi bagi guru RA dan Madrasah Dalam Jabatan Tahun 2015.

B. Dasar Hukum

Dasar pemikiran dan landasan pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi guru Raudlatul Athfal dan Madrasah dalam jabatan adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Professor;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi guru dan Dosen, Tunjangan Khusus guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi guru dalam Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi bagi guru Dalam Jabatan;

C. Tujuan

Sertifikasi bagi guru RA/Madrasah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu lulusan dan pendidikan RA/Madrasah melalui peningkatan kualitas guru;
2. Menghasilkan guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran;
3. Mampu menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik;
4. Mampu mengimplementasikan budaya kerja yang berintegritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan;
5. Mampu melaksanakan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

D. Target

Target pelaksanaan sertifikasi ini adalah:

1. Terpenuhinya standar kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional guru RA/Madrasah.
2. Meningkatnya profesionalitas, kinerja, dan kesejahteraan guru RA/Madrasah.

E. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memberikan informasi kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru RA/Madrasah dalam jabatan tentang beberapa hal sebagai berikut :


1. Alur Sertifikasi Guru;
2. Kriteria dan Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru;
3. Proses Penetapan Peserta Sertifikasi Guru;
4. Pelaksanaan Sertifikasi Guru; dan
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU

A. Alur Sertifikasi Guru

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui salah satu dari pola berikut: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi guru (PPG). Pedoman ini hanya mengatur tiga dari empat pola. Ketiga pola tersebut dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini:



Keterangan:

1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau guru dengan golongan serendah-rendahnya IV/c mengikuti sertifikasi melalui pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL). Jika dokumen yang diverifikasi oleh LPTK memenuhi syarat, maka dia berhak mendapatkan sertifikat. Jika tidak maka, dia ikut PLPG dengan didahului oleh uji kompetensi awal.

2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a dapat memilih pola penilaian portofolio (PF) atau pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).
3. Sertifikasi pola PLPG diperuntukkan bagi guru yang langsung memilih pola ini karena tidak memiliki prestasi dan kesiapan diri atau mereka yang mengikuti pola PF, akan tetapi tidak lulus tes awal, atau tidak mencapai *passing grade* penilaian PF, atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVP), atau ikut PSPL, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan (TMP).
4. Peserta yang tidak lulus sertifikasi dalam PLPG, harus mengikuti pembinaan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan peserta/guru yang lulus sertifikasi, akan memperoleh Sertifikat Pendidik, dan setelah itu akan memperoleh pula Nomor Registrasi guru (NRG) yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan/BPSDMPK dan PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan wajib melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada BPSDMPK dan PMP untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru secara online.

B. Kriteria dan Persyaratan Sertifikasi Guru


Kriteria dan persyaratan menjadi peserta Sertifikasi guru tahun 2015 bagi guru Raudlatul Athfal (RA)/Madrasah atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas melalui pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai guru Tetap, dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan bagi PNS. Bagi guru bukan PNS yang mengajar pada RA/Madrasah swasta, SK sebagai guru tetap diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan/kepala satuan pendidikan, dan bagi guru bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri, SK dapat diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan.
2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
3. Aktif mengajar di RA/Madrasah, negeri maupun swasta, yang menjadi satuan administrasi pangkal (satmingkal; atau tempat tugas induk/pokok) dan sekurang-kurangnya mempunyai beban kerja 6 (enam) jam tatap muka per pekan.

4. Berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
6. Guru RA/Madrasah yang belum sarjana (S-1) **tidak bisa** mengikuti sertifikasi tahun 2015, kecuali :
 - a. telah berusia 50 (lima puluh) tahun per 1 Januari 2015 dan mempunyai pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun sebagai guru; atau
 - b. mempunyai golongan IV/a.
7. Jika mengajar tidak sesuai dengan latar belakang keahlian yang dimiliki, harus mempunyai pengalaman 5 tahun mengajar pada mata pelajaran yang diampu.
8. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 10 tahun per 31 Desember 2015 pada satuan pendidikan formal secara akumulatif; atau sudah menjadi guru RA/Madrasah per 31 Desember 2005 sampai sekarang secara terus menerus.
9. Data calon peserta sertifikasi guru diambil berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui program PADAMUNEGERI (www.padamu.siap.web.id)
10. Guru RA/Madrasah atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dapat diberi sertifikat pendidik secara langsung (PSPL) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran atau tugas kepengawasan yang diampunya dan mempunyai golongan sekurang-kurangnya IV/b; atau
 - b. memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c.

C. Proses Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

Penetapan calon Peserta Sertifikasi bagi guru RA/Madrasah dalam jabatan tahun 2015 dilakukan melalui pendataan pada program PADAMUNEGERI (www.padamu.siap.web.id) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alur proses penetapan peserta bagi guru yang belum ikut Uji Kompetensi:




Keterangan :

- Data diambil dari database PADAMUNEGERI (www.padamu.siap.web.id);
- Data kemudian masuk ke dalam Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG);
- Rekrutmen calon peserta diambil berdasarkan data yang sudah memiliki syarat pendataan dengan memiliki NUPTK yang aktif dan berstatus verval bintang empat sesuai dengan kuota yang tersedia;
- Penetapan peserta sertifikasi guru ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- Peserta yang masuk dalam kuota selanjutnya mengikuti Uji Kompetensi guru sebelum mengikuti PLPG.

Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) adalah sarana untuk melakukan penetapan peserta. Aplikasi ini disediakan untuk operator Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kab/Kota, Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi dan Direktorat Pendidikan Madrasah sesuai kebutuhan masing-masing.

Verifikasi data dilakukan oleh operator sesuai dengan tugas masing-masing. Berikut alur verifikasi data proses penetapan peserta sertifikasi yang ditunjukkan pada gambar berikut :



Penjelasan alur verifikasi data proses penetapan peserta sertifikasi adalah sebagai berikut :

1. Operator pada seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota menginput/menambah data calon peserta sertifikasi pada aplikasi AP2SG, status : **belum verifikasi**.
2. Dokumen fisik dari calon peserta kemudian diverifikasi oleh Operator pada seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Kabupaten/Kota. Apabila disetujui maka calon diusulkan ke operator pada Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi, status menjadi : **sudah verifikasi**. Jika dianggap tidak layak maka diajukan penghapusan, statusnya adalah : **diajukan hapus**.
3. Operator pada Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi jika menyetujui penghapusan calon maka nama calon dihapus (status : **hapus dari daftar**), sedangkan bila tidak setuju, statusnya menjadi : **belum verifikasi**. Calon peserta yang dianggap memenuhi persyaratan diajukan statusnya menjadi : **usulan calon**.
4. Usulan calon peserta diajukan operator pada Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi ke operator pada Direktorat Pendidikan Madrasah.
5. Operator pada Direktorat Pendidikan Madrasah melakukan pemetaan LPTK penyelenggara sertifikasi, membuat SK penetapan peserta dan menginput nomor SK masing - masing LPTK berdasarkan longlist dan kuota yang tersedia. Status calon peserta yang di SK-kan menjadi : **sudah disetujui**.
6. Operator pada seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mencetak form A1 bagi calon peserta yang statusnya *sudah disetujui*, statusnya kemudian berubah menjadi : **sudah cetak A1**.

Adapun penetapan calon peserta diberikan kepada calon peserta yang usianya lebih tinggi kemudian memiliki masa kerja (pengalaman mengajar) lebih lama, terakhir golongan yang dimiliki guru saat dicalonkan. Guru RA/Madrasah yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta sertifikasi, namun belum memverifikasi dan memvalidasi NUPTK (updating datanya) melalui program PADAMUNEGERI tidak akan tercatat sebagai calon peserta sertifikasi tahun 2015, bagi mereka agar segera melakukan updating data NUPTKnya melalui program PADAMUNEGERI secara online sebagai calon peserta sertifikasi pada tahun mendatang.

D. Pelaksanaan Sertifikasi Guru


Mengingat karakteristik dan kondisi guru RA/Madrasah serta struktur organisasi dan kelembagaan Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan adaptasi terhadap pedoman sertifikasi guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Namun, standar akademik atau standar mutu sertifikasi bagi guru RA/Madrasah sama dengan yang berlaku bagi guru sekolah yang

berada dalam binaan Dinas Pendidikan (Pemerintah Daerah). Penyelenggara sertifikasinya juga sama, yaitu LPTK/PTU yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan. LPTK/PTAI/PTU penyelenggara yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mempunyai kewenangan penuh dalam penilaian dan standar akademik proses sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi bagi guru RA/Madrasah dikelola oleh berbagai unit kerja. Pada tingkat nasional (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), sertifikasi guru RA/Madrasah ditangani oleh Direktorat Pendidikan Madrasah (Up. Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan), sedang di daerah ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Up. Bidang Pendidikan Madrasah/Bidang Pendidikan Islam) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Up. Seksi Pendidikan Madrasah/Seksi Pendidikan Islam Tingkat Dasar dan Menengah) sesuai kewenangan dan lingkup tugas masing-masing.

Sekretariat Sertifikasi Guru pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan sertifikasi guru pada level Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selain itu pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru RA/Madrasah juga melibatkan berbagai pihak, seperti: guru (sebagai peserta atau calon peserta), kepala madrasah dan pengawas.

Pelaksanaan sertifikasi guru RA/Madrasah dapat dilihat pada gambar berikut :



Masing-masing unit kerja memiliki tugas yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Guru

Aktivitas umum yang harus dilakukan oleh guru RA/Madrasah yang ditetapkan sebagai Peserta Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan Tahun 2015:

- Mengingat bahwa yang menjadi database sumber pada aplikasi AP2SG adalah PADAMU NEGERI, maka guru harus segera melakukan perbaikan-perbaikan (*updating data*) yang diperlukan. Termasuk perbaikan jenjang pendidikan, mengingat jenjang pendidikan peserta sertifikasi guru 2015 wajib S-1.
- Bagi guru yang datanya belum tersedia pada program PADAMU NEGERI harus segera melakukan pendataan secara online pada program PADAMU NEGERI;
- Bagi guru yang datanya belum lengkap segera melakukan *updating data* melalui AP2SG secara online ke PADAMUNEGERI jika masih ada data yang harus diperbaiki;

Selain aktivitas umum di atas, peserta sertifikasi guru dalam jabatan yang memilih pola PLPG harus menyiapkan berkas berupa:

- 1) Fotokopi ijazah S-1/D-IV, serta fotokopi ijazah S-2 dan/atau S-3 (bagi yang memiliki) yang telah dilegalisasi.
- 2) Fotokopi SK sebagai guru, mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait.
- 3) Fotokopi SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat terkait.
- 4) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) dari kepala madrasah yang dilegalisasi oleh atasan.

2. Kepala RA/Madrasah

Tugas dan peranan Kepala RA/Madrasah dalam pelaksanaan sertifikasi guru antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi kepada guru tentang pelaksanaan sertifikasi;
- b. memverifikasi kebenaran dan keabsahan portofolio/dokumen yang disiapkan oleh guru yang menjadi peserta sertifikasi;

Dalam hal kepala RA/Madrasah menjadi peserta sertifikasi, maka yang bersangkutan mempunyai tugas sebagaimana guru yang menjadi peserta sertifikasi.

3. Pengawas RA/Madrasah

Tugas dan peranan pengawas RA/Madrasah dalam pelaksanaan sertifikasi guru antara lain sebagai berikut:

- a. memberikan bimbingan atau konsultasi bagi guru yang membutuhkan terkait pelaksanaan sertifikasi guru;
- b. melakukan penilaian terhadap guru yang menjadi peserta sertifikasi yang meliputi pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) secara objektif.

Dalam hal pengawas menjadi peserta sertifikasi, maka yang bersangkutan mempunyai tugas sebagaimana guru yang menjadi peserta sertifikasi dengan penilaian yang dilakukan oleh atasannya langsung yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Tugas dan peranan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain:

- a. Menerima dan mencermati Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi guru Dalam Jabatan Tahun 2015 dan regulasi serta kebijakan lain yang relevan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
- b. Melakukan sosialisasi sertifikasi kepada RA/Madrasah atau guru di daerahnya. Materi sosialisasi minimal mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait sertifikasi seperti LPTK/PT penyelenggara, (4) syarat menjadi peserta sertifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio/dokumen dan penjelasan tentang rubrik portofolio/dokumen, dan (6) jadwal pelaksanaan sertifikasi.
- c. Wajib mengirimkan tenaga operator kab/kota dalam pelatihan yang dilakukan oleh kanwil provinsi;
- d. Menerima Daftar Urut Prioritas atau Calon Peserta (*Long List*) yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:
 - ❖ Nama-nama peserta diambil dari program *PADAMU NEGERI* yang ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi oleh Direktorat Pendidikan Madrasah. Jika ada peserta dari luar data *PADAMU NEGERI* yang ditetapkan menjadi peserta, maka peserta itu dinyatakan TIDAK SAH dan yang bersangkutan DIDISKUALIFIKASI serta ditangguhkan pembayaran tunjangan profesinya.
 - ❖ Terhadap peserta luncuran (*carry out*) tahun sebelumnya akibat tidak mengikuti PLPG karena alasan yang dapat dibenarkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Pendidikan Madrasah, up. Subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan apakah yang bersangkutan disetujui atau tidak menjadi peserta sertifikasi tahun 2015.
 - ❖ Pengambilan peserta dimulai dari nomor urut (peringkat) teratas dalam *Long List* dan secara berurutan ke nomor (peringkat) di bawahnya. Jika ada calon peserta dalam *Long List* yang ternyata tidak memenuhi syarat atau sudah meninggal dunia, maka digantikan dengan mengambil calon peserta pada peringkat berikutnya. Jika ada calon peserta yang telah ditetapkan kemudian mengundurkan diri atau tidak siap untuk menjadi peserta, maka yang bersangkutan dapat digantikan dengan calon peserta dari nomor urut berikutnya dalam *Long List*; dan jika pengunduran diri atau ketidaksiapan itu tidak disertai dengan alasan kuat yang rasional dan dapat diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat, maka calon peserta yang mengundurkan diri atau yang tidak siap itu dapat diberi sanksi tidak boleh mengikuti sertifikasi pada *tahun 2015*, dan baru boleh mengikuti sertifikasi pada *tahun 2016* atau

sesudahnya. Bila penetapan peserta tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka sanksi akan diberikan seperti pengurangan kuota bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Meneruskan informasi tentang PLPG kepada guru yang harus mengikuti PLPG, seperti: jadwal dan tempat PLPG serta ketentuan lain yang ditetapkan PT/LPTK penyelenggara.
- f. Menerima berkas hasil PLPG dan sertifikat pendidik (bagi peserta yang lulus) dari PT/LPTK Penyelenggara Sertifikasi, kecuali ketentuan tentang penyerahan sertifikat dari PT/LPTK menyatakan lain.
- g. Memastikan data calon peserta sertifikasi guru yang diinput ke dalam sistem AP2SG valid dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- h. Mengelola data sertifikasi guru RA/Madrasah pada tingkat kabupaten/kota, termasuk daftar peserta sertifikasi guru pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (*excel*).
- i. Melakukan konsultasi dan koordinasi terutama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Panitia Sertifikasi guru (PSG) pada PT/LPTK penyelenggara, dan Dinas Pendidikan setempat serta menindaklanjuti hasil-hasilnya.
- j. Melakukan pembinaan kepada peserta yang tidak lulus sertifikasi atau yang diskualifikasi.
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sesuai lingkup, tugas pokok, dan kewenangan.
- l. Mengidentifikasi guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan serta menerima pendaftaran peserta (untuk tahun berikutnya), yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel.
- m. Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut sertifikasi guru di daerahnya.
- n. Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan sertifikasi guru.

5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Tugas dan peranan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain:

- a. Menerima dan mencermati Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi guru Dalam Jabatan Tahun 2015 dan regulasi serta kebijakan lain yang relevan

dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

- b. Persiapan pendataan peserta diawali dengan mengirimkan tenaga operator data sertifikasi untuk mengikuti pelatihan pengolahan data calon peserta sertifikasi 2015.
- c. Tenaga operator yang sudah dilatih diwajibkan mensosialisasikan pengetahuan/informasi data yang diterima kepada operator data yang ada di Kab/Kota.
- d. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan sertifikasi dengan Lembaga Penyelenggara /LPTK PTAI dan PTU.
- e. Melakukan sosialisasi sertifikasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau RA/Madrasah di daerahnya. Materi sosialisasi minimal mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran; (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan; (3) peranan lembaga-lembaga terkait sertifikasi seperti LPTK/PT penyelenggara; (4) syarat menjadi peserta sertifikasi; (5) prosedur penyusunan portofolio/dokumen dan penjelasan tentang rubrik portofolio/ dokumen; dan (6) jadwal pelaksanaan sertifikasi.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran portofolio dan dokumen serta berkas lain terkait, sebelum diserahkan ke PT/LPTK.
- g. Menyampaikan informasi melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang PLPG kepada guru yang harus mengikuti PLPG, seperti: jadwal dan tempat PLPG serta ketentuan lain yang ditetapkan PT/LPTK penyelenggara.
- h. Menerima laporan hasil PLPG dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau LPTK Penyelenggara Sertifikasi.
- i. Melakukan konsultasi dan koordinasi terutama dengan Direktorat Pendidikan Madrasah, Panitia Sertifikasi guru (PSG) pada PT/LPTK penyelenggara, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) serta menindaklanjuti hasil-hasilnya.
- j. Mengkoordinasikan/melakukan pembinaan kepada peserta yang tidak lulus sertifikasi dan diskualifikasi.
- k. Mengkoordinasikan identifikasi guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan serta proses pendaftaran peserta (untuk tahun berikutnya), dan menghimpunnya untuk disampaikan ke Direktorat Pendidikan Madrasah.

- l. Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut sertifikasi guru di wilayahnya.
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sesuai lingkup, tugas pokok, dan kewenangan.
- n. Mengatur hal-hal yang lebih teknis tentang pelaksanaan sertifikasi yang belum diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis ini.

6. Direktorat Pendidikan Madrasah

Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, mempunyai tugas dan peran dalam pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain:

- a. Menindaklanjuti sistem, mekanisme, dan kebijakan sertifikasi guru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut atau implikasinya.
- b. Mensosialisasikan sistem, mekanisme, dan kebijakan sertifikasi guru kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- c. Memprogramkan biaya pelaksanaan sertifikasi untuk penyelenggaraan sertifikasi guru RA/Madrasah dalam jabatan, termasuk mengupayakan dana *safe-guarding*-nya.
- d. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi bagi guru RA/Madrasah dalam jabatan dengan acuan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan pedoman pelaksanaan sertifikasi yang dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.
- e. Membantu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam menjabarkan kebijakan dan pedoman terkait sertifikasi bagi guru RA/Madrasah.
- f. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait penetapan kuota peserta sertifikasi guru RA/Madrasah untuk setiap provinsi.
- g. Menindaklanjuti penetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang kuota peserta sertifikasi.
- h. Melaksanakan pelatihan bagi operator data sertifikasi guru secara nasional.
- i. Menetapkan Daftar Urutan Prioritas (*Long List*) Calon Peserta Sertifikasi bagi guru RA/Madrasah dalam Jabatan.
- j. Mengelola dan mengembangkan sistem manajemen informasi tentang sertifikasi guru RA/Madrasah.
- k. Mengelola data sertifikasi guru RA/Madrasah secara nasional.

- l. Melakukan konsultasi, koordinasi atau kerjasama terkait pelaksanaan sertifikasi dengan pihak-pihak lain yang relevan, terutama dengan Ditjen Pendidikan Islam dan Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama; Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Direktorat dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Islam; PT/LPTK penyelenggara; dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- m. Membantu pengurusan Nomor Registrasi guru (NRG).
- n. Menerima rekap *by name* calon peserta sertifikasi guru yang lulus dan tidak lulus dalam uji kompetensi dan pelaksanaan PLPG dari LPTK penyelenggara sertifikasi guru.
- o. Menerima laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru RA/Madrasah dari LPTK penyelenggara sertifikasi guru.
- p. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi sesuai lingkup, tugas pokok, dan kewenangan.

E. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh perlu dilaksanakan agar sertifikasi yang prosesnya kompleks dan berkelanjutan serta melibatkan berbagai pihak ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tiap-tiap unit kerja sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi juga perlu dilakukan oleh pihak independen agar lebih objektif sehingga hasilnya lebih terpercaya.

Sasaran pokok pemantauan dan evaluasi meliputi: proses pelaksanaan secara menyeluruh, termasuk pra dan pasca sertifikasi. Kegiatan pra sertifikasi antara lain meliputi pendaftaran dan penetapan peserta, koordinasi dan kerjasama dengan PT/LPTK terkait, sedang kegiatan pasca sertifikasi mencakup pula pemrosesan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus dan memenuhi persyaratan, pembinaan bagi yang tidak lulus, serta dampak sertifikasi sebagai mekanisme peningkatan mutu guru.

Laporan pelaksanaan sertifikasi dibuat secara berjenjang oleh tiap-tiap unit kerja dan PT/LPTK.

- PT/LPTK menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan sertifikasi guru RA/Madrasah dan hasilnya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah. Laporan tentang peserta yang lulus sertifikasi juga disampaikan oleh PT/LPTK kepada BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru. Pengumuman hasil sertifikasi disampaikan oleh

PT/LPTK selain kepada Direktorat Pendidikan Madrasah, juga disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bisa secepatnya diteruskan kepada peserta yang bersangkutan atau ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan sertifikasi di daerahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan sertifikasi di wilayahnya kepada Direktorat Pendidikan Madrasah, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengumuman hasil sertifikasi diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dari PT/LPTK Penyelenggara atau dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Direktorat Pendidikan Madrasah membuat dan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan sertifikasi guru RA/Madrasah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Laporan ini selambat-lambatnya disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah seluruh laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diterima.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

A. Latar Belakang

Untuk menjamin program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berjenjang. Fokus monitoring dan evaluasi ditujukan untuk proses akademik Sertifikasi dan pengelolaan keuangan, termasuk proses penyaluran dan pencairan dana.

Untuk tujuan ini perlu dilakukan koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Seluruh biaya untuk koordinasi baik internal maupun eksternal dan lain-lain dibebankan kepada anggaran Sertifikasi.

Pengaduan terkait pelaksanaan sertifikasi guru madrasah dapat disampaikan ke alamat:

Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Pendidikan Madrasah
Gedung Kementerian Agama Lantai VI
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jak-Pus 10710
Telepon/Faksimile : 021-3507479
Email : ditpenma.kasikamad@gmail.com

B. Tujuan

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mendorong terwujudnya semua rangkaian kegiatan program sertifikasi guru RA/Madrasah dapat terlaksana dan mencapai sasaran seoptimal mungkin.

C. Sasaran

Sasaran monitoring dan evaluasi adalah Kanwil Kemenag Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan atau LPTK/ perguruan tinggi penyelenggara program yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

D. Komponen-Komponen

1. Administrasi akademik peserta sertifikasi yang mencakup kehadiran, daftar nilai, kelulusan serta catatan lain yang terkait dengan proses PLPG;
2. Keuangan terkait dengan penerimaan dana sertifikasi guru;
3. Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait;
4. Kendala-kendala dalam pelaksanaan sertifikasi.

E. Mekanisme

1. Pengelola dan penyelenggara menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi;
2. Setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan, Tim menyerahkan laporan ke Direktur Pendidikan Madrasah;
3. Direktur Pendidikan Madrasah menindaklanjuti hasil monev yang terintegrasi ke dalam program dan pelaksanaannya pada tahun yang sedang berjalan atau pada tahun yang akan datang.

F. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

LPTK penyelenggara Sertifikasi bertanggung jawab dalam penyaluran dana sertifikasi yang diserahkan oleh peserta kepada LPTK penyelenggara sertifikasi juga bertanggung jawab dalam penggunaan dana penyelenggaraan sertifikasi yang dikelolanya.

Laporan pelaksanaan sertifikasi dibuat secara berjenjang oleh tiap-tiap unit kerja dan PT/LPTK.

- PT/LPTK menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan sertifikasi guru RA/Madrasah dan hasilnya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah. Laporan tentang peserta yang lulus sertifikasi juga disampaikan oleh PT/LPTK kepada Ditjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru. Pengumuman hasil sertifikasi disampaikan oleh PT/LPTK selain kepada Direktorat Pendidikan Madrasah, juga disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar bisa secepatnya diteruskan kepada peserta yang bersangkutan atau ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan sertifikasi di daerahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan sertifikasi di wilayahnya kepada Direktorat Pendidikan Madrasah, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengumuman hasil sertifikasi diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dari PT/LPTK Penyelenggara atau dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Direktorat Pendidikan Madrasah membuat dan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan sertifikasi guru RA/Madrasah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Laporan ini selambat-lambatnya disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah seluruh laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diterima.

PT/LPTK penyelenggara sertifikasi menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan PLPG kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pendidikan Madrasah, u.p. Kepala Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Laporan memuat laporan kegiatan dan laporan dana, termasuk di dalamnya disertakan foto copy sertifikat pendidik bagi yang lulus. Laporan akhir diberikan paling lambat satu bulan setelah kegiatan berakhir dan sertifikat pendidik yang lulus sertifikasi telah diberikan. Laporan akhir diberikan dalam bentuk hard copy. Selain hard copy, laporan yang memuat data peserta dan kelulusannya diberikan dalam bentuk soft copy.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dibuat oleh Tim Monev yang dibentuk oleh Direktur Pendidikan Madrasah

Isi laporan minimal terdiri dari:

1. Pendahuluan, meliputi:
 - a. Tujuan
 - b. Aspek yang akan dimonitoring dan dievaluasi
 - c. Instrumen monev
 - d. Desain operasional pelaksanaan monev, termasuk waktu dan tempat monev
2. Uraian hasil monev
 - a. Deskripsi hasil monev
 - b. Analisis hasil monev
3. Kesimpulan dan rekomendasi.

Laporan monev disampaikan kepada Direktur Pendidikan Madrasah.

BAB IV

PENUTUP

1. Kejujuran dan keotentikan dokumen sangat penting dan perlu menjadi kepedulian semua pihak, terutama guru atau peserta.
2. Sejatinnya, sertifikasi merupakan mekanisme peningkatan mutu guru, dan peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu bentuk implikasinya. Faktor kesejahteraan, meskipun juga penting, hendaknya tidak menjadi orientasi utama atau satu-satunya dalam mengikuti sertifikasi.
3. Sertifikasi memperoleh perhatian yang sangat luas dan mengandung kepekaan yang sangat tinggi terutama dari guru sehingga menjadi sorotan berbagai pihak di masyarakat. Oleh karena itu, pengelola dan penyelenggara perlu berupaya sungguh-sungguh agar pelaksanaannya objektif, transparan dan akuntabel.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Februari 2015

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Madrasah



M. Nur Kholis Setiawan

Lampiran :

Contoh Format A1

A1



Formulir Pendaftaran Peserta
Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru
Tahun 2015
Direktorat Pendidikan Madrasah

1. Nomor Peserta :
2. Nama Lengkap :
3. N U P T K :
4. Bidang Studi Sertifikasi : [027] Guru Kelas MI
5. NIP :
6. Golongan :
7. Masa Kerja sebagai Guru :
8. Jenis Kelamin :
9. Tempat, Tgl. Lahir :
10. Kualifikasi Pendidikan, Program Studi : S1, PGSD
Nama Institusi :
Tahun Lulus :
11. Jenjang Tempat Tugas :
12. Mata Pelajaran / guru Kelas :
13. Masa Kerja sebagai Pengawas :
14. Sekolah / Tempat Tugas
a. Nama :
b. Alamat :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. N P S N :

Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota

.....
NIP.